

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA GPS SAAT MENGENDARAI KENDARAAN

Elsania Natasya Susilo¹, Arvian Fahmi K², Ahmad Januar Z³

Abstract

The purpose of this study is to study and find out the implementation of Article 106 paragraph (1) of Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transport to the public and online motorcycle taxis who use GPS when riding a motorcycle and to know the factors that hinder the National Traffic Police in enforcing related laws traffic regarding GPS usage when riding a motorcycle. This writing uses empirical legal research by collecting data by interviewing one of the online motorcycle taxi drivers and the Traffic Police Resort. Many drivers can escape police observation by proving the low number of actions taken by the police to drivers who use GPS when driving a motor vehicle so that shows that the police have implemented an omission on violations that occur. So the need for E-ticketing in order to reduce drivers who commit traffic violations and become more effective for the police in enforcing the law.

Keywords: GPS; handphone; traffic

Absrak

Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap masyarakat dan ojek *online* yang memakai GPS pada saat mengendarai motor dan mengetahui faktor yang menghambat Satlantas Polres dalam menegakkan hukum terkait lalu lintas mengenai pemakaian GPS pada saat mengendarai motor. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data dengan wawancara terhadap salah satu *driver* ojek *online* dan Satlantas Polres. Banyaknya *driver* yang dapat lolos dari pantauan atau penglihatan polisi dengan membuktikan rendahnya jumlah penindakan yang dilakukan polisi kepada *driver* yang memakai GPS pada saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga menunjukkan bahwa polisi sudah menerapkan suatu pembiarani pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga diperlukannya E-tilang agar mengurangi *driver* yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menjadi lebih efektif untuk para kepolisian dalam menegakkan hukum.

Kata kunci: GPS; *handphone*; lalu lintas

Pendahuluan

Berkembangannya zaman yang saat ini semakin modern begitu pula dengan teknologi internet yang makin canggih pada saat melakukan semua kegiatan itu semakin mudah dalam memakai salah satu perkembangan teknologi pada bidang internet ialah GPS sangat memudahkan seluruh pemakai alat transportasi motor yang tidak tahu menahu arah jalan yang ingin dituju, sehingga kelebihan dari sebuah GPS bisa membawa pada tempat tujuan dengan cepat dan tepat jadi tidak perlu bertanya-tanya kesana kemari pada orang lain sehingga tidak akan lagi kesulitan saat mencari-cari alamat yang ingin dituju itu dan tak perlu lagi harus sering berhenti berkali-kali guna menanyakan alamat yang ingin dituju pada orang lain. Dengan adanya suatu teknologi internet salah satunya ialah aplikasi GPS yang bisa mempermudah seseorang yang menggunakan alat transportasi motor yang tidak tahu menahu arah jalan yang ingin dituju.

Kegunaan GPS untuk para pengendara motor guna sebagai penunjuk arah sehingga dijelaskan mengenai Global Positioning System (GPS) ialah satu-satunya sebuah sistem navigasi satelit yang sangat berfungsi dengan begitu baik. Pada sistem itu memakai 24 macam satelit yang bisa mengirim sinyal gelombang mikro pada bumi. Mengenai sinyal ini begitu didapat bagi alat penerima dipermukaan, dan dipergunakan guna memastikan kecepatan, waktu, posisi, dan arah.⁴

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | natasyaelsania@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | arvianbloods@gmail.com.

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | januarzamt@gmail.com.

⁴ mandalamaya.com, 'Pengertian GPS Cara Kerja GPS Dan Fungsi GPS', 12 Januari, 2015.

Penggunaan alat transportasi motor semua aktifitasnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sehingga pada saat mengendarai motor harus selalu memperhatikan aturan-aturan yang telah berlaku dan harus berperilaku sewajarnya. Di dalam Pasal 106 ayat (1) UULLAJ terdapat penjelasan terkait isyarat bahwa semua perbuatan atau tindakan apapun yang mengganggu konsentrasi seseorang maka bisa disebut sudah melanggar aturan yang bisa dikenakan sebuah sanksi pidana maupun sanksi denda.⁵ Dalam suatu larangan yang telah disebutkan diatas itu juga termasuk ketika seseorang yang mengendarai motor memakai layanan GPS yang ada di dalam telepon seluler berbasis IOS ataupun Android, faktanya pada saat berkendara yang sedang melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya atau tidak wajar akan membuat seseorang terganggu konsentrasinya akan tetapi apakah memakai GPS juga termasuk dalam bagian ketidakwajaran tersebut. Faktanya manfaat GPS untuk membantu seseorang pada saat mengendarai motor yang mau melakukan perjalanan tetapi tidak mengetahui arah jalan untuk sampai ditempat yang ingin dituju.⁶ Dalam hal ini pula para pengendara motor yang begitu sering memakai layanan GPS ialah para ojek *online* sehingga larangan itu bisa merugikan seseorang yang mengendarai motor yang sering kali berbasis online GPS. Ojek *online* tersebut merupakan perusahaan Gojek dan Grab Bike yang sudah tentu memakai GPS menjadi alat guna melayani para konsumen di dalam bidang transportasi tersebut. Angka kecelakaan yang semakin tinggi tidak dapat menutup kemungkinan manakala layanan GPS dipergunakan dengan cara yang salah dilakukan secara tidak wajar yang telah ditetapkan Pasal 106 ayat (11) UULLAJ sehingga dapat meningkatkan jumlah angka kecelakaan. Sehingga manfaat dari penggunaan GPS⁷ guna membantu seseorang yang sedang mengendarai untuk melakukan perjalanan yang tidak tahu arah jalan secara tepat dan wajar.⁸ Sehingga pada dasarnya GPS begitu membantu pada saat mengendarai motor guna menunjukkan suatu arah jika dipergunakan dengan tepat dan wajar. Bilamana didapati pelanggaran mengenai penggunaan suatu GPS yang dipakai oleh pengendara motor khususnya pada penelitian ini ialah alat transportasi motor yang beroda dua, Grab Bike, dan Gojek, dijalan guna memudahkan semua aktivitasnya sehingga secara harfiah aturan mengenai Pasal 106 ayat (1) UULLAJ perlu secara tegas diterapkan dan dilaksanakan.

Meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas yang menggunakan *handphone* pada saat mengendarai motor yang begitu banyak, perlu dilakukan suatu sanksi bagi GRAB BIKE dan GOJEK yang menggunakan *handphone* pada saat mengendarai motor. Sanksi tersebut berupa tilang manual, tetapi dengan tilang manual ini belum cukup membuat para GRAB BIKE dan GOJEK ini jera. Sehingga diperlukannya suatu penerapan yang mampu membuat para GRAB BIKE dan GOJEK agar tidak menggunakan *handphone* pada saat mengendarai. Sehingga pihak kepolisian mengeluarkan suatu penerapan yang baru dalam penegakan lalu lintas yaitu E-tilang. Pengertian E-tilang ini adalah sebuah digitalitas proses penilangan, dengan memanfaatkan suatu teknologi yang diharapkan untuk semua proses penilangan tersebut lebih efektif dan efisien.⁹

⁵ Arif Fansuri, 'Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016', *Ijtihad*, 2019 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.17>>.

⁶ Christopher J. Hegarty, 'The Global Positioning System (GPS)', in *Springer Handbooks*, 2017 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42928-1_7>.

⁷ Victor Bernando, 'Pengembangan Sistem Pelacakan Kendaraan Menggunakan Modul GSM Dan GPS Berbasis Mikrokontroler ATmega328', *Sistem Dan Teknologi Informasi*, 2016.

⁸ Edy Halomoan Gurning, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.', *Hukum*, 2010.

⁹ Nayu Juniar, 'Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang' (Universitas Muhammadiyah Malang).

Proses E-tilang itu dibantu dengan dipasangkannya kamera CCTV pada setiap lampu merah yang memiliki tujuan guna bisa memantau keadaan-keadaan di jalan raya, sehingga para pelanggar yang menggunakan *handphone* saat mengendarai motor bisa terekam pada nomor plat motornya. Penerapan E-tilang ialah suatu pilihan yang sangat efektif guna mencapai sasaran pada saat pelaksanaan tilang terhadap para pelanggar yang menggunakan *handphone* saat mengendarai motor walaupun belum bisa dikatakan efektif. Dengan demikian jika penerapan E-tilang ini dilakukan secara efektif akan memberikan efek jera terhadap para pelanggar yang menggunakan *handphone* saat mengendarai motor.¹⁰

Pada jurnal pertama mengenai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada siswa sekolah menengah atas di kota Samarinda.¹¹ Mencakup terkait fakta memakai telepon seluler pada saat mengendarai ternyata sangat jauh lebih berpotensi bahaya dari pada mengendarai pada saat dalam keadaan mabuk. Dengan demikian dibutuhkan upaya berupa pencegahan kepada pengendara motor yang masih remaja guna agar mengendarai motor aman dan selamat di jalan raya dengan secara terus-menerus menyampaikan sosialisasi dan pendidikan aman pada saat mengendarai motor bagi semua pihak contohnya kepolisian, orang tua, dan sekolah.

Pada jurnal kedua mengenai analisis penggunaan *handphone* saat berkendara terhadap potensial kecelakaan lalu lintas pada remaja di Semarang.¹² Mencakup hasil penelitian membuktikan tingginya persentase/jumlah seseorang yang mengendarai motor merupakan kelompok SMA dan kelompok mahasiswa dalam menggunakan *handphone* guna mengirim pesan, menelpon, ataupun mendengarkan musik pada saat berkendara. Perlu kiranya untuk melakukan bermacam-macam intervensi kegiatan lintas sektor antar pihak orangtua dan keluarga, lembaga pendidikan, begitupula dukungan dari masyarakat guna meningkatkan efektivitas suatu upaya yaitu penerapan *safety riding* remaja yang terutama terkait hal menggunakan *handphone* pada saat mengendarai motor itu sangat berbahaya hingga menimbulkan potensi kecelakaan.

Pada jurnal ketiga mengenai analisis terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹³ Mencakup masih banyaknya seseorang mengendarai motor dengan menggunakan *handphone* untuk menelepon ataupun mengirim pesan, dan hingga saat ini polantas di daerah kota Makasar masih belum mengambil tindakan dengan penilangan bagi seseorang yang mengendarai motor menggunakan *handphone*, polantas hanya melakukan tindakan yang berupa teguran. Dengan demikian harusnya mengenai larangan memakai *handphone* pada saat mengendarai motor hendaknya dilakukan secara efektif penindakan tilang, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap seseorang yang melanggar supaya tidak akan lagi mengulangi suatu perbuatan tersebut. Dengan demikian penulis akan melakukan riset dengan cara mewawancarai dari sudut pandang Informan dari pihak kepolisian dan responden dari pihak ojek online yaitu GRAB BIKE atau GOJEK. Pertanyaan yang diajukan pada saat

¹⁰ Muhammad Luqman Hakim, 'Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Kota Surabaya The Effectiveness Of The Application Evaluation For Action On Traffic Breach In Surabaya City'.

¹¹ Dina Lusiana, 'Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda', 2018.

¹² Eni Mahawati Dan Jaka Prasetya, 'Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara Terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di Semarang', 2013.

¹³ Adliah Arif, 'Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2013.

wawancara yakni berapa persen tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan *handpone* pada saat mengendarai?; apa dampak terhadap ojek *online* jika memakai aplikasi GPS harus berhenti dahulu?; apakah sudah efektif penerapan tilang yang telah dilakukan pihak kepolisian?; apakah pihak perusahaan ojek *online* memberikan sosialisasi terkait penggunaan GPS? Dan bagaimana jika dilakukan penindakan hukum dengan menggunakan e-tilang?

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ terhadap masyarakat dan ojek online yang memakai GPS pada saat mengendarai motor? Serta apa faktor penghambat penegakan hukum lalu lintas mengenai pemakaian GPS pada saat mengendarai motor?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris¹⁴ sebab penelitian ini mengutarakan hukum yang telah hidup pada masyarakat didalam kesehariannya, beserta data primer yaitu informan dan responden yakni Satlantas Polres Surabaya Kota dengan tujuan dan maksud guna mendapatkan fakta lalu kemudian dengan mendapatkan masalah dan hingga akhirnya telah sampai di penyelesaian masalahnya, yakni pendekatan dengan peraturan hukum positif yang saling bertautan dengan pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ terhadap para pengemudi kendaraan bermotor yang memakai GPS pada saat mengendarai.¹⁵

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Terhadap Masyarakat dan Ojek Online Yang Memakai GPS Pada Saat Mengendarai Motor

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan atau tindakan dari sebuah konsep yang telah disusun secara terperinci dan matang. Pelaksanaan sangat terpaut pada rencana atau prosedur yang telah ditentukan. Sebelum menjalankan pelaksanaan sebagai halnya Pasal 106 ayat (1) UULLAJ, pada kendaraan beroda 2, beroda 3, dan beroda 4 juga beroda 6 pengendara itu terlarang dan dilarang guna melaksanakan kegiatan diluar batas kewajaran yang mengakibatkan konsentrasi terganggu.¹⁶ Penjelasan terkait frasa penuh konsentrasi terdapat didalam penjelasan pada UULLAJ bahwa konsentrasi penuh merupakan tiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan cukup perhatian dan tak terhambat perhatiannya sebab lelah, sakit, memakai telepon ataupun melihat televisi ataupun video yang ada di kendaraan, mengantuk, atau mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun obat-obat yang dapat mengganggu kemampuan pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga manakala pengemudi kendaraan bermotor tak menerapkannya sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal Pasal 106 ayat (1) UULLAJ. Seorang polisi akan melakukan tindakan secara tegas dengan dalih sudah melanggar aturan lalu lintas. Seorang polisi yang mempunyai tanggungjawab dan tugas saat menegakan para pelanggar lalu lintas ialah polisi satuan lalu lintas yang disebut didalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polsek dan Polres, yakni dalam Pasal 59-62, Satuan Lalu Lintas merupakan unsur penyelenggara tugas pokok dari kegunaan lalu lintas di tingkat polres yang terletak di bawahnya Kapolres, begitu pula dengan Satlantas yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pada masyarakat lalu lintas, turjawali lalu lintas, melakukan penyidikan pada kecelakaan lalu lintas dan melakukan penegakkan hukum

¹⁴ Indah Purbasari and Sri Rahayu, 'Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2017.

¹⁵ Oktri Mohammad Firdaus, 'Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X"', *Research Industrial Technology*, 2012.

¹⁶ (et.al) Yulike A. W. M, 'Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Dalam Pelayanan Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sangihe'.

pada bagian lalu lintas, menyediakan pelayanan identifikasi dan registrasi pada kendaraan bermotor dan pengendaranya.

Begitu pula Satlantas Polres Surabaya Kota pula sudah melaksanakan tugasnya ialah menegakkan hukum lalu lintas. Pada penegakan hukum seorang polisi lalu lintas sudah pasti untuk menciptakan tertib pada hukum saat sedang berada dalam jalur lalu lintas. Sehingga penegakan hukum lalu lintas guna pengemudi kendaraan bermotor juga dalam rencana guna mengurasi meningkatnya angka kecelakaan di Kota Surabaya. Berdasarkan dari wawancara Satlantas Polres Surabaya Kota telah menyampaikan jika para pengguna kendaraan semakin tertib maka jumlah kecelakaan juga bisa berkurang sekian persennya tiap tahun.¹⁷ Bilamana dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sehingga pelaksanaan pada Pasal 106 ayat (1) UULLAJ tergembarkan dua faktor ialah faktor undang-undang dan faktor penegakan hukum karena tindakan dari kepolisian yang akan melaksanakan tangkap tangan namun sebagai wujud represif dari salah satu pelanggaran dan dalam bentuk preventif itu belum ada yang berdampak signifikan dalam menurunkan jumlah para pelanggar. Seorang polisi yang berbuat sebagai halnya yang dimaksud dalam Pasal 106 UULLAJ, tidak sanggup melaksanakan tindakan berupa penegakan hukum yang memang amat sangat konkret yang demikian sama berupa tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan).

Penegakan hukum yang dilakukan polisi ialah langkah guna megurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di jalan raya. Salah satu wujud penegakan hukum bagi satuan polisi lalu lintas Polres Surabaya kota ialah melakukan tindakan pada pengemudi yang saat mengendarai kendaraan bermotor memakai *handphone*. Sehingga pada saat mengendarai kendaraan bermotor dengan memakai *handphone* itu termasuk dalam sebuah pelanggaran lalu lintas yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang berupa ancaman yaitu sanksi denda dan pidana dalam Pasal 283 UULLAJ.¹⁸ Pada saat mengoperasikan sebuah aplikasi yaitu GPS yang ada di *handphone* pada saat melakukan perjalanan merupakan aktifitas yang berbahaya. Dengan ini perasaan bahaya disampaikan beberapa orang yakni konsumen atau pelanggan yang berasal dari dan Grab PT. Gojek Indonesia yang berada di Kota Surabaya. Sehingga yang menjadi permasalahannya ialah sebuah teknologi pada bidang telekomunikasi ialah layanan berupa GPS yang telah ada di *handphone*. Pemakaian GPS dalam *handphone* pada saat ini suatu kebutuhan yang amat dasar dalam memberitahukan sebuah tempat yang akan dituju dan terlebih lagi pekerjaan beberapa orang. GRAB maupun GO-JEK ialah salah satu perusahaan dibidang ojek *online* yang menggunakan kemajuan di bidang teknologi itu. Semua *driver* pada kedua ojek *online* tersebut selalu saja memakai *handphone* untuk menggunakan GPS. Pemakaian *handphone* oleh para *driver* sangat bervariasi yaitu yang pertama diletakkan diatasnya *speedometer*, kedua ada pula yang diletakkan di *dashboard* motor, ketiga ada pula dimasukkan dalam tas berukuran kecil diletakkan depan dada tetapi dengan posisi resleting tas tersebut terbuka, keempat ada pula yang memakai *holder* dan ada pula yang lebih berbahaya yaitu *handphone* dipegang dengan posisi menyetir kendaraan bermotor. Demikian penjelasan terkait cara *driver* meletakkan *handphone* merupakan baik-baik aaja tetapi akan membahayakan kalau *driver* tersebut memakai GPS yang merupakan aplikasi dalam *handphone* itu tak berhenti ialah dengan terus berjalan sembari menggunakan *handphone*. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Amir Maliq berumur 25 tahun yang sebagai

¹⁷ Wawancara dengan Satlantas Polres Surabaya Kota bernama Sucahyo Hertato, tanggal 13 Juni 2020.

¹⁸ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

driver ojek *online* berkata “iya, saya akan tetap mengendarai mbak terkadang sambil melihat aplikasi GPS di *handphone*, jika tiap melihat aplikasi GPS saya berhenti, bisa bisa konsumen akan mencancel orderan saya menggunakan alasan kalau terlalu lama mengantar atau menjemput dan itu sangat merugikan bagi saya”.¹⁹

Polisi lalu lintas melakukan penindakan hukum dan masih terlalu banyak pengemudi kendaraan bermotor yang menghiraukan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ salah satunya adalah *driver* ojek online yakni Grab dan Gojek. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Satlantas Polres Surabaya Kota penindakan hukum merupakan bentuk terlaksananya dari Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang penindakannya berupa penilangan.²⁰ Penindakan kepada *driver* yang melanggar memakai *handphone* yang dilakukan kebanyakan ialah bentuk penindakan berupa Tangkap Tangan atau yang disebut penindakan bergerak yakni cara untuk menindak para pelanggar yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang telah sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga petugas kepolisian tidak memerlukan surat perintah tugas untuk melakukan penilangan tangkap tangan.

Dilihat dari pembahasan yang diatas sehingga bisa dianalisa bahwasannya seorang polisi ialah penegak hukum yang membuat seluruh bentuk pelanggaran yang ada di dalam UULLAJ ini akan dilaksanakan suatu penindakan. Berlandaskan Pasal 106 Ayat (1) UULLAJ yaitu bahwa seorang polisi lalu lintas Polres Surabaya Kota akan melakukan penindakan menggunakan cara yaitu penilangan pada *driver* Grab ataupun Gojek atau para pengemudi yang lainnya manakala terdapat unsur berupa kesalahan yang ada di Pasal 106 ayat (1) UULLAJ terpenuhi ialah *driver*/pengemudi yang melakukan seluruh kegiatan yang termasuk dalam memakai aplikasi berupa GPS yang ada di dalam *handphone* dengan cara tidak normal sehingga mengganggu sebuah konsentrasi. Sehingga cara polisi yang melakukan penindakan pada *driver* ojek *online* tidak membutuhkan surat tugas dulu karena merupakan suatu bentuk penindakan yang ada dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terkait KUHP ialah berupa penindakan tangkap tangan atau bergerak.²¹

Berdasarkan pemaparan data diatas berdasarkan suatu analisa dari penulis bisa dijelaskan bahwasannya seorang polisi satlantas polres Surabaya Kota belum sepenuhnya optimal pada saat menegakkan sebuah Pasal 106 ayat (1) UULLAJ karena banyak *driver* yang melanggar dan tak terpantau atau terlihat oleh petugas kepolisian merupakan sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri. Ditambah lagi kalau dikaitkan dengan beberapa pendapat dari konsumen yang selalu merasa tak aman pada saat *driver* menggunakan GPS ketika mengendarai dan hal itu tak menutup kemungkinan bila terjadi sebuah kecelakaan yang bisa merugikan konsumen dan *driver*. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa masih banyak *driver* yang dapat lolos dari pantauan atau penglihatan polisi dengan membuktikan rendahnya jumlah penindakan yang dilakukan polisi kepada *driver* yang memakai GPS pada saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga menunjukkan bahwa polisi sudah menerapkan suatu pembiaran/diskresi pada pelanggaran yang terjadi. Diskresi ialah bentuk suatu tindakan hukum polisi diluar pada ketentuan hukum yang tertulis. Maka dari itu keadaan ini menjadi konsekuensi yang logis, bahwasannya UULLAJ sudah tertinggal dalam menanggulangi berkembangnya zaman, meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bidang ilmu teknologi, dan juga perubahan nilai. Sehingga diperlukannya E-tilang agar

¹⁹ Wawancara dengan *driver* ojek *online* bernama Amir Maliq berumur 25 tahun, tanggal 11 Juni 2020.

²⁰ Wawancara dengan Satlantas Polres Surabaya Kota bernama Suchayo Hertato, tanggal 13 Juni 2020.

²¹ Henny Saida Flora, 'KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>.

mengurangi *driver* yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menjadi lebih efektif untuk para kepolisian dalam menegakkan hukum.

Penghambat Penegakan Hukum Lalu Lintas Mengenai Pemakaian GPS

Dalam melakukan fungsi dan tugas polisi jelas banyak yang mengalami sebagian permasalahan terkait permasalahan yang telah datang di era teknologi yang sekali waktu membuat seorang polisi ini semakin wajib bekerja lebih keras. Kehadiran aplikasi GPS yang bisa diakses dengan sangat fleksibel yakni bisa di operasikan lewat *smartphone/handphone* yang mula-mula masih lewat alat bernama *Navigasi Tracker/GPS*, mudahnya penggunaannya yang diamati oleh perusahaan Grab dan Gojek guna menyelenggarakan perusahaan ojek *online* yang mudah bergantung di sistem yang bernama GPS. Sehingga perusahaan Grab ataupun Gojek yang berada di Surabaya Kota pada saat ini telah melibatkan banyak sekali para ojek *online* menjadi bagian dari mitra kerja bersama mereka.

Banyaknya jumlah *driver* yang telah direkrut oleh perusahaan ojek *online* sehingga dari jumlah itulah tak menutup peluang bahwa sangat banyak *driver* yang telah melanggar Pasal 106 ayat (1) UULLAJ. Dengan angka yang sangat banyak itu bahwa polisi lalu lintas yang ada di wilayah Polres Surabaya Kota jelas sangat kewalahan menghadapi, terkait hal ini yang telah disampaikan oleh Satlantas Polres Surabaya Kota²² “bahwa dengan menggunakan alasan apapun pada saat *driver* menggunakan *handphone* mungkin guna melihat youtube, GPS dan lain-lain, kemudian enggak mau untuk berhenti dulu yang artinya terus mengendarai hingga itu membuat kami akan melakukan tindakan. Tetapi masalahnya ialah jumlah personil dari kami sangat sedikit, yaitu kurang lebih 170 personil”. Pada keterangan tersebut Satlantas Polres Surabaya Kota berupaya menegaskan bahwa benar adanya hambatan-hambatan yang pasti diterimanya oleh kepolisian lalu lintas guna menegkan Pasal 106 ayat (1) pada *driver* Grab ataupun Gojek. Berikut ini faktor-faktor yang telah penulis rangkum yang diambil dari beberapa wawancara dengan Satlantas Polres Surabaya Kota:

1. Faktor pada Personil Polisi lalu lintas
2. Faktor pada Undang-Undang terakit Lalu Lintas
3. Faktor pada perusahaan ojek *online*

Guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada diatas menghambat pada proses-proses penegakan hukum di Pasal 106 ayat (1), Satlantas Polres Surabaya Kota²³ menyampaikan “pihak personil polisi lalu lintas sedang melakukan suatu program guna menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut”. Berikut ini uraian analisis dari tiga permasalahan-permasalahan di atas:

1. Faktor pada Personil Polisi Lalu Lintas

Pada jumlah personil polisi lalu lintas dengan para pengemudi ojek online yang mempunyai ribuan gabungan yang diantaranya Grab *bike* dan Gojek yang perbandingannya sangat jauh sehingga membuat kesulitan menegakkan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ bahkan beberapa faktor prasarana dan sarana yang dipergunakan tak cukup untuk menjawab mendukung kemajuan pada teknologi yang seperti ini.²⁴ Sehingga bersumber dari teori efektivitas hukum yang menjelaskan bahwa beberapa faktor penegak hukum adalah salah satu hambatan yakni benar

²² Wawancara dengan Satlantas Polres Surabaya Kota bernama Sucahyo Hertato, tanggal 13 Juni 2020.

²³ Wawancara dengan Satlantas Polres Surabaya Kota, tanggal 13 Juni 2020.

²⁴ Anton Susanto, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia* (jakarta: rineka cipta, 2004).

karenanya kalau personil yang sangat sedikit dan jumlah para pelanggar sangat banyak maka terjadilah kualitas dari para penegak hukum tersebut menjadi tak cukup baik pada hal ini angka antara personil polisi tak proporsional.

2. Faktor pada UULLAJ

UULLAJ tak cukup mengakomodir semua wujud kemajuan pada bidang transportasi. Dalam UULLAJ masih belum terlihat secara komprehensif antara kepastian hukum dan kemanfaatan kalau dihadapkan secara langsung dengan salah satu wujud teknologi internet terbaru yakni transportasi yang berbasis *online* dengan pemakaian GPS yang ada, sedangkan penjelasan dalam Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang melaksanakan tindakan mengganggu konsentrasi dan tak wajar ialah menggunakan *handphone*. Dengan demikian faktor inilah yang tampak bertentangan dengan Undang-Undang karena melihat dari perkembangan teknologinya terbaru di masa sekarang, jadi membutuhkan suatu program baru yaitu berupa e-tilang yang berfungsi untuk penindakan hukum terhadap ojek *online* yang melanggar aturan lalu lintas.

3. Faktor pada perusahaan ojek *online*

Pada perusahaan ojek online yang berada di Surabaya terkait dengan penelitian ialah Grab dan PT. Gojek Indonesia belum mengoptimalkan cara pemakaian aplikasi GPS yang letaknya dalam akun ojek *online* guna lebih nyaman dan aman pada saat mengendarai. Pada 1 narasumber yang memiliki akun ojek *online* saat mereka melaksanakan pendaftaran terkait masalah teknis pemakaian GPS guna dasar pencarian konsumen di dalam *handphone* sama sekali tak diungkit, dan tidak dilakukan sosialisasi.²⁵ Amir Maliq, umur 25 tahun sebagai *Driver* Go-Jek²⁶ yang menjelaskan bahwa “kami tak pernah sekalipun diberitahu terkait bagaimana pemakaian GPS dalam *handphone* yang benar, tetapi saya sering kali meletakkan *handphone* di dasbord terkadang dipegang kalau gak gitu diletakkan pada speedometer”. Dari keterangan itu maka bisa diinterpretasikan bahwasannya pada perusahaan ojek *online* belum mengoptimalkan dukungan terkait teknologi pada pihak kepolisian lalu lintas Surabaya Kota guna memudahkan pengurangan terhadap jumlah para pelanggar sesuai Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang khususnya *driver* ojek *online*. Manakala dihubungkan antara faktor yang mempengaruhi efektivitas hukuman maka dalam bagian ini mempertimbangkan teori efektifitas hukum dalam faktor masyarakat karena perusahaan pada sebagian dari subjek hukum yang ada didalamnya ada masyarakat tidak memilih ataupun mengerti menghiraukan hukum lalu lintas menggunakan cara tak melakukan sosialisasi kepada *driver* ojek *online* guna tetap taat dan patuh pada UULLAJ khususnya yang memakai GPS.

Sehingga bisa dipahami dari suatu hasil analisa pada tiap hambatan terlihat sangat jelas sebagai faktor eksternal ataupun internal untuk Kepolisian Surabaya Kota pada hal ini ialah polisi satuan lalu lintas yang selama ini menjadi faktor penghambat guna menegakkan hukum pada Pasal 106 ayat (1) UULLAJ. Dengan demikian identifikasi terkait faktor penghambat eksternal maupun internal dalam pelaksanaannya Pasal 106 ayat (1) UULLAJ, bahwasannya faktor penghambat itu sangat kompleks yang artinya tak sebatas atau tak cukup dari pihak polisi akan tetapi pula masalah yang keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan institusi pada luar kepolisian terkait hal ini perbuat undang-undang. Permasalahan yang lain menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pada Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang berasal dari perusahaan Grab dan Gojek yang kurang menyampaikan dukungan terkait teknologi pada *driver* ojek *online* saat melaksanakan pekerjaan/tugasnya oleh sebab itu dalam menanggulangi masalah dibutuhkan

²⁵ Rifan Hardika Fajar Ardianto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANS-AKSI ONLINE’, *Serambi Hukum*, 2015.

²⁶ Wawancara dengan *driver* ojek *online* bernama Amir Maliq berumur 25 tahun, tanggal 11 Juni 2020.

sinergitas diantaranya tiga lembaga yang berkaitan didalam hal ini ialah perusahaan ojek *online*, polisi, dan dishub guna menerapkan e-tilang pada pengendara yang menggunakan *handphone* pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Penulis mengusulkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ tidak mungkin tercapai kalau tidak adanya upaya dari tiga pihak guna melaksanakan kerjasama terkait tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan polisi ialah langkah guna megurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di jalan raya. Salah satu wujud penegakan hukum bagi satuan polisi lalu lintas Polres Surabaya Kota ialah melakukan tindakan pada pengemudi yang saat mengendarai kendaraan bermotor memakai *handphone*. Sehingga pada saat mengendarai kendaraan bermotor dengan memakai *handphone* itu termasuk dalam sebuah pelanggaran lalu lintas yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang berupa ancaman yaitu sanksi denda dan pidana dalam Pasal 283 UULLAJ. Pada saat mengoperasikan sebuah aplikasi yaitu GPS yang ada di *handphone* pada saat melakukan perjalanan merupakan aktivitas yang berbahaya. Dengan ini perasaan bahaya disampaikan beberapa orang yakni konsumen atau pelanggan yang berasal dari dan Grab PT. Gojek Indonesia yang berada di Kota Surabaya.

Dengan demikian identifikasi terkait faktor penghambat eksternal maupun internal dalam pelaksanaannya Pasal 106 ayat (1) UULLAJ, bahwasannya faktor penghambat itu sangat kompleks yang artinya tak sebatas atau tak cukup dari pihak polisi akan tetapi pula masalah yang keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan institusi pada luar kepolisian terkait hal ini perbuat Undang-Undang. Permasalahan yang lain menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pada Pasal 106 ayat (1) UULLAJ yang berasal dari perusahaan grab dan gojek yang kurang menyampaikan dukungan terkait teknologi pada *driver* ojek *online* saat melaksanakan pekerjaan/tugasnya oleh sebab itu dalam menanggulangi maslaah dibutuhkan sinergitas diantaranya lembaga yang berkaitan didalam hal ini ialah perusahaan ojek *online*, polisi, dan dishub guna menerapkan e-tilang pada pengendara yang menggunakan *handphone* pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Penulis mengusulkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) UULLAJ tidak mungkin tercapai kalau tidak adanya upaya dari tiga pihak guna melaksanakan kerjasama terkait tugas dan wewenangnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Adliah Arif, 'Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2013.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (jakarta: sinar grafika, 2016).
- Bernando, Victor, 'Pengembangan Sistem Pelacakan Kendaraan Menggunakan Modul GSM Dan GPS Berbasis Mikrokontroler ATmega328', *Sistem Dan Teknologi Informasi*, 2016.
- Dina Lusiana, 'Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda', 2018.
- Edy Halomoan Gurning, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.', *Hukum*, 2010.
- Eni Mahawati Dan Jaka Prasetya, 'Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara Terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di Semarang', 2013.
- Fansuri, Arif, 'Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016', *Ijtihad*, 2019 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.17>>.
- Flora, Henny Saida, 'KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI

INDONESIA', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3-i2.6899>>.

Hardika Fajar Ardianto, Rifan, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE', *Serambi Hukum*, 2015.

Hegarty, Christopher J., 'The Global Positioning System (GPS)', in *Springer Handbooks*, 2017 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42928-1_7>.

mandalamaya.com, 'Pengertian GPS Cara Kerja GPS Dan Fungsi GPS', 12 Januari, 2015.

Muhammad Luqman Hakim, 'Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Kota Surabaya The Effectiveness Of The Application Evaluation For Action On Traffic Breach In Surabaya City'.

Nayu Juniar, 'Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang' (Universitas Muhammadiyah Malang).

Oktri Mohammad Firdaus, 'Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X"', *Research Industrial Technology*, 2012.

Purbasari, Indah, and Sri Rahayu, 'Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2017.

Susanto, Anton, *Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia* (jakarta: rineka cipta, 2004)

Yulike A. W. M, (et.al), 'Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Dalam Pelayanan Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Sangihe'.